

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada BAB V, maka dapat diambil kesimpulan tentang tinjauan hukum Islam terhadap adat pertunangan yang berkembang dalam masyarakat desa Alassumur Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

- 1) Bahwasannya pertunangan yang berkembang dalam masyarakat desa Alassumur Kulon Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, yakni dengan adanya pertunangan berarti sudah pasti ada perkawinan dan hakikatnya pertunangan yang sudah terjadi tidak boleh diputuskan, karena bagi pihak yang memutuskan akan mendapat sanksi dari masyarakat, begitu pula dengan adanya pertunangan kedua pasangan yang bertunangan tersebut, oleh masyarakat sudah diizinkan untuk kumpul dan jalan berdua ke tempat manapun yang mereka kehendaki dan dengan diterimanya pinangan laki-laki oleh pihak perempuan mewajibkan pihak laki-laki untuk menafkahi/memenuhi keputuhan calon.
- 2) Tentang faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya adat pertunangan di desa Alassumur Kulon Kabupaten Kraksaan Kabupaten Probolinggo adalah :

- a) Pengaruh adat kebudayaan yang sudah mendarah mendaging dalam masyarakat sehingga adat tersebut sulit untuk dihilangkan.
 - b) Pengaruh rendahnya pendidikan.
- 3) Dalam hukum Islam dijelaskan bahwasannya pertunangan belum menimbulkan suatu akibat hukum apapun dan diantara mereka tetap berlaku seperti orang lain yang tidak punya hubungan apapun, oleh karena itu Islam melarang adanya pergaulan bebas dan jalan berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bertunangan. Dan dalam konsep hukum Islam pertunangan itu hanya ibarat sebuah janji untuk menikahi perempuan tertentu, jadi pertunangan masih dapat diputuskan apabila ada sesuatu yang mengharuskan putusnya tali pertunangan tersebut.

B. Saran – Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas sejalan dengan pentingnya penelitian ini, maka peneliti memberikan sumbang pemikiran sebagai motifasi dan masukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan kita secara mendalam tentang hukum Islam

1) Bagi Masyarakat

Supaya masyarakat memahami dan mengetahui tentang hukum Islam, bahwa adat pertunangan tidak sama dengan akad perkawinan, oleh sebab itu agar masyarakat tidak terjebak pada kesamaan arus yang melenceng dari norma agama Islam, hanya karena menganut adat dan kebudayaan yang salah.

2) Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang makna sebuah pertunangan, agar muda-mudi tidak terjebak untuk melakukan hal-hal yang dapat menyeret mereka melakukan perbuatan perzinaan/ melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Hukum Islam, hanya karena disebabkan terjadinya pertunangan.

3) Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini pula peneliti berharap mudah – mudahan peneliti memperoleh tambahan ilmu pengetahuan, dan mudah-mudah pula dengan penelitian ini peneliti dapat lebih memahami tentang adat yang berkembang dalam masyarakat, dan peneliti juga berharap mudah-mudahan dengan penelitian dapat menjelaskan atau mengarahkan adat istiadat yang ada dalam masyarakat tetap berpegang pada tuntutan syari'at Islam.